

IZIN – PEMBERIAN – TATA CARA

2000

PERDA. KABUPATEN KUTAI NO. 30, LD 2000/NO. 27, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN USAHA PERUSAHAAN PENGGIJINGAN PADI/TAPIOKA, HULLER DAN PENYOSOH BERAS DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI

- ABSTRAK : - Perusahaan penggilingan padi/tapioka, huller dan penyosoh beras mempunyai peran penting dalam perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Kabupaten Kutai, karena itu perlu diatur perizinannya.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999.
 - Perda ini mengatur mengenai tata cara pemberian perizinan usaha perusahaan penggilingan padi/tapioka, huller dan penyosoh beras di Kabupaten Kutai. Perusahaan usaha produsen benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura harus memiliki Surat Ijin Usaha (SIU). Perusahaan pembibitan didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan modal asing serta Perusahaan yang didirikan oleh orang atau modal asing namun diusahakan oleh badan hukum Indonesia. Ijin diterbitkan oleh kepala dinas atau bupati jika pemohon ijin terafiliasi pihak asing. SIU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2000.
- Hal-hal yang berkaitan dengan Perda mengenai tata cara pemberian perizinan usaha perusahaan penggilingan padi/tapioka, huller dan penyosoh beras yang belum diatur dalam Perda ini diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.